



P E N E T A P A N

Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata gugatan telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara gugatan yang diajukan oleh:

Penggugat, bertempat tinggal di Pontianak Utara dalam hal ini diwakili oleh Tobias Ranggie, SH., dan Budi Suryawan, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2024, sebagai Penggugat ;

L a w a n

Tergugat, beralamat dahulu di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, sebagai Tergugat ;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir Kuasa Penggugat yaitu Budi Suryawan, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Maret 2024 dan Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, Kuasa Penggugat secara tertulis menyampaikan permohonan pencabutan surat gugatan perkara Nomor 58Pdt.G/2024/PN Ptk dengan alasan Penggugat telah mengetahui kalau ternyata Tergugat telah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Taiwan dan telah diputus pada tanggal 26 Juli 2024 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini belum memasuki tahapan jawab-jawab sehingga tidak diperlukan persetujuan Tergugat terhadap permohonan pencabutan dari Kuasa Penggugat tersebut. Dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut dikabulkan dan diajukan setelah berkas perkara diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak serta telah disidangkan di Pengadilan Negeri Pontianak, maka kepada Kuasa Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai dengan Penetapan ini dibacakan;

Mengingat ketentuan Pasal 272 Reglement op de Rechts Vordering (RV) dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan yang diajukan di Pengadilan Negeri Pontianak dibawah register nomor : 58/Pdt.G/2024/PN Ptk;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mencatat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan Perkara Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN Ptk dalam daftar register perkara;

- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga penetapan ini dibacakan berjumlah Rp1.496.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Rabu, tanggal 18 September 2024, oleh kami Tri Retnaningsih, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, Joko Waluyo, SH., Sp., Not., MM., dan Udut Widodo K. Napitupulu, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Sandra Dewi Oktavia, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Waluyo, SH., Sp., Not., MM

Tri Retnaningsih, SH., MH.

Udut Widodo K. Napitupulu, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Sandra Dewi Oktavia, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP Daftar	= Rp	30.000,00
2. Proses	= Rp	50.000,00
3. Panggilan	= Rp	1.366.000,00
4. PNBP Panggilan	= Rp	20.000,00
5. PNBP Cabut	= Rp	10.000,00
6. Materai	= Rp	10.000,00
7. Redaksi	= Rp	10.000,00 +

Jumlah = Rp 1.496.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)